

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Pajak berasal dari penghasilan negara yang tidak ternilai harganya, yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu negara telah memberlakukan undang-undang perpajakan sesuai dengan peraturan Perpajakan, PPh, PPN, UU KUP, PPNBM, dan PBB, serta pemungutan pajak lainnya” (Murung, 2020). “Tujuan dibuatnya undang-undang pemungutan pajak terhadap warga negaranya adalah untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya” (Naharto dan Tjondro, 2014:1). Namun, adanya celah dalam undang-undang perpajakan memungkinkan beberapa pihak untuk melakukan tindak kecurangan salah satunya melakukan tindak *tax avoidance* yang sering dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri (Zaki *et al.*, 2019:2)

Secara konseptual, penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sah atau legal karena tidak melanggar ketentuan Perpajakan (Lathifa, 2019). “Praktik penghindaran pajak sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak lebih rendah, dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika belum diterbitkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak)” (Murung, 2020). Oleh karena itu, wajib pajak biasanya memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan, akibatnya baik pandangan hukum ataupun peraturan diakui bahwa praktik tersebut tidak melanggar peraturan dan legal (Zaki *et al.*, 2019:2).

Pelaku penghindaran pajak yang masih sering menjadi suatu pemberitaan yaitu dilakukan oleh perusahaan (Zaki *et al.*, 2019:1). Perusahaan adalah salah satu wajib pajak yang membayar pajak terbesar di Indonesia dan dapat membantu

memfasilitasi perkembangan perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Namun karena pajak dianggap beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan berupaya melakukan apa pun untuk membayar pajak dengan seminimum mungkin bahkan kalau bisa melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Astuti dan Aryani, 2016:376). Terdapat beberapa fenomena penghindaran yang terjadi pada perusahaan yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1
Fenomena Penghindaran Pajak

Nama Perusahaan	Fenomena
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	“PT RNI merupakan perusahaan di bidang jasa kesehatan yang bekerjasama dengan sebuah perusahaan di Singapura. Namun, dari segi permodalan, PT RNI menggantungkan hidup pada hutang afiliasi. Dijelaskan, pemilik perusahaan di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Pemilik tidak berinvestasi, melainkan seolah-olah seperti memberikan hutang. Modal yang diberikan dicatat oleh PT RNI sebagai hutang perusahaan, yang dimana nantinya dapat mengurangi beban pembayaran pajak sehingga perusahaan ini secara praktis bisa terhindar dari kewajiban”. “Pada tahun 2014 di laporan keuangan PT RNI, tertulis utang sebesar Rp 20.4 miliar. Pendapatan hanya Rp 2.178 miliar. Sedangkan untuk kerugian yang dialami PT RNI sebesar Rp 26.12 miliar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan berupaya untuk memperkecil laba dengan meningkatkan jumlah pinjaman yang nantinya dapat mengurangi jumlah pajak dengan membayar bunga”.
IKEA	“IKEA adalah salah satu perusahaan yang bergerak di sektor peralatan rumah tangga. Perusahaan asal Swedia terlibat dalam kasus penghindaran pajak dari tahun 2009 hingga tahun 2014 yang terjadi selama lima tahun”. Perusahaan diketahui melakukan penghindaran pajak lebih dari \$1 miliar

	setara Rp 15.9 triliun dalam kurun lima tahun. “IKEA diketahui melakukan kesengajaan dengan cara memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda, dengan tujuan agar terbebas dari beban pembayaran pajak di Lichtenstein atau Luxembourg. Sementara itu, dalam laporan lainnya melaporkan bahwa IKEA telah memberikan beban biaya <i>royalty</i> dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dalam lingkup kepemilikan yang sama, hal ini bertujuan untuk mengecilkan pajak secara keseluruhan. Pada tahun 2014, perusahaan IKEA telah melakukan penghindaran pajak sebesar \$ 39 juta di Jerman, di Prancis sebesar \$ 26 juta dan \$ 13 juta di Inggris”.
PT Adaro Energy	“Perusahaan Adaro dikabarkan melakukan <i>transfer pricing</i> melalui anak usahanya Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu dilakukan antara tahun 2009 - 2017. <i>Transfer pricing</i> yang dilakukan memiliki motif untuk menggeser penghasilan kena pajak mereka di Indonesia ke salah satu perusahaan Coaltrade Services International di Singapura yang dikenal sebagai salah satu <i>tax haven countries</i>”. “Grup Adaro melalui anak perusahaannya yaitu Coaltrade hanya dikenakan pajak penghasilan dari Singapura sebesar 10%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Pajak penghasilan di Indonesia yaitu sebesar 45%. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa cara agar mereka bisa membayar pajak sekitar US \$ 125 juta atau setara Rp 1.75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia”.

Sumber: Kompas.com, DDTCNews.co.id, tirto.id, detikFinance.com

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang hanya bermanfaat bagi satu pihak saja, dalam hal ini perusahaan hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri. Dalam teori keagenan yang menjadi pelaku utama adalah, perusahaan berperan sebagai *agent*, sedangkan pemerintah sebagai *principal*, dimana *principal*

mempunyai banyak informasi tentang undang-undang perpajakan yang berlaku, namun disisi lain perusahaan selalu mencari atau mencoba memanfaatkan celah yang terdapat di dalam peraturan perpajakan, dengan tujuan untuk meringankan beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak sering terjadi karena perusahaan menggunakan hubungan koneksi politik untuk mengoptimalkan laba dan mengutamakan kepentingan (Butje dan Tjondro, 2014).

Menurut beberapa penelitian seperti Puspita & Febrianti (2017), Irawan *et al.*, (2017), Yulyanah & Kusumastuti (2019), dan Moeljono (2020) menyatakan adanya banyak faktor yang dapat mempengaruhi adanya penghindaran pajak. Faktor tersebut mencakup profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Irawan *et al.*, (2017) menyimpulkan bahwa “profitabilitas merupakan variabel paling memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut teori keagenan, hal ini dapat memicu para pihak manajemen untuk melakukan peningkatan laba perusahaan dan akan mengelola beban pajak”.

Salah satu cara untuk mengukur dan memantau kinerja perusahaan yaitu dengan cara melihat Profitabilitas. “Profitabilitas pada suatu perusahaan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kaitannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri” (Sartono, 2010). “Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, antara lain *Return On Assets (ROA)*” (Fahmi, 2012). Pendekatan ROA dijadikan cara untuk mengukur besarnya laba yang di dapat oleh perusahaan dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki (Arnova, 2016). Semakin meningkat rasio profitabilitas perusahaan, maka dapat dikatakan semakin baik pula performa yang dimiliki perusahaan, pada saat menggunakan aset untuk mendapatkan laba bersih. ROA pada wajib pajak badan dapat dilihat

dari pengenaan pajak atas penghasilan laba bersih serta pengenaan pajak penghasilan badan (PPH) (Kurniasih dan Sari, 2013:58). Ukuran kinerja ROA memperlihatkan kemampuan modal untuk menghasilkan laba dengan cara diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Ketika pada saat perusahaan memiliki total aset yang cukup besar dan laba yang stabil, maka akan ada kecenderungan untuk mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* (Dewi dan Noviar, 2017). Menurut Oktamawati (2017), Puspita & Febrianti (2017), Hidayat (2018) dan Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan “adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak”. Namun menurut Moeljono (2020), dan Cahyono *et al.*, (2016) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa “profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak”.

Ukuran perusahaan dapat mencerminkan akan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga ukuran perusahaan dapat dipandang mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan dapat juga menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Bambang (2013) memberikan argumentasi bahwa “ukuran perusahaan digunakan untuk melihat besar kecilnya suatu perusahaan dengan cara dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva”. “Semakin besar ukuran pada suatu perusahaan, maka akan membuat perusahaan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Sementara perusahaan dengan berskala kecil dianggap tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Sehingga sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan sangat diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaannya” (Darmawan & Sukartha, 2014). Penelitian yang telah dilakukan

Darmawan & Sukartha (2014), Oktamawati (2017) dan Puspita & Febrianti (2017) menyimpulkan bahwa “ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak”. Sedangkan menurut Cahyono *et al.*, (2016), dan Moeljono (2020) memperlihatkan “ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak”.

Perusahaan dapat melakukan cara untuk memaksimalkan sumber daya dengan baik, dengan cara memperhitungkan penjualan yang terjadi dari satu tahun ke tahun lainnya. “Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan penjualan yang dilakukan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu” (Kennedy *et al.*, 2017). Pertumbuhan penjualan merupakan peran penting dalam pengelolaan modal kerja. Menurut Sudana (2015), “Perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya relatif tinggi dimungkinkan untuk dibelanjai dengan hutang yang lebih besar, dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penjualan relatif rendah, karena keuntungan dari peningkatan penjualan yang diharapkan bisa menutup semua biaya hutang”. Riset ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena agar dapat melihat tingkat pertumbuhan yang baik dan buruk dari sebuah perusahaan. Bahkan perusahaan dapat memprediksi keuntungan yang hendak didapatkan dengan melihat pertumbuhan penjualan yang terjadi. Meningkatnya pertumbuhan penjualan kemungkinan cenderung membuat industri untuk bertindak melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Sugiyarti (2017), Puspita & Febrianti (2017), dan Oktamawati (2017) menyimpulkan bahwa “pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak”. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) dan Oktaviyani & Munandar (2017) menunjukkan bahwa “pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak”.

Eksekutif perusahaan memiliki kepribadian yang berbeda untuk membuat suatu keputusan serta kebijakan dalam melaksanakan tugas atau fungsinya. “Secara umum, eksekutif perusahaan memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko suatu perusahaan” (Budiman & Setiyono, 2012 dalam Kartana & Wulandari, 2018). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka terlihat sudah bahwa pelaku eksekutif memiliki karakter *risk taker*. Begitupun sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) dan Butje & Tjondro (2014) berdasarkan hasil riset bahwa “karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*”. Hal ini diakibatkan oleh semakin tinggi karakter *risk taking* maka akan semakin tinggi juga untuk melakukan tindak *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2018) menunjukkan bahwa “karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak”. Dikarenakan *principal* selalu memiliki dampak penting dalam mengambil sebuah keputusan yang terjadi di perusahaan, termasuk dalam melakukan tindakan pajak.

“Koneksi politik adalah suatu kondisi terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai hal-hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak” (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Adanya ikatan politik memberikan perlakuan khusus untuk perusahaan, seperti mendapatkan kemudahan pada saat memperoleh pinjaman modal dan berisiko rendah untuk pemeriksaan pajak. “Untuk menentukan hubungan koneksi politik akan menggunakan 2 indikator, yaitu aspek kepemilikan politik yang dimiliki komisaris independen dan komisaris dependen, dengan kriteria, yaitu rangkap jabatan sebagai pejabat politisi yang berafiliasi dengan partai politik, rangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah, rangkap

jabatan sebagai pejabat militer, dan mantan pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer” (Pranoto & Widagdo, 2016). Untuk mengukur Koneksi politik menggunakan variabel *dummy*. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017) menyimpulkan “hubungan koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak”. Artinya beberapa industri menggunakan hubungan koneksi politik untuk melobi atau mengurangi pembayaran pajak yang dimiliki dengan cara pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar. Sedangkan menurut Purwanti & Sugiyarti (2017) dan Butje & Tjondro (2014) menunjukkan bahwa “hubungan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak”. Hal ini karena industri tidak akan setiap saat menggunakan koneksi politik untuk melakukan *tax avoidance*, namun perusahaan dapat menggunakan koneksi politik agar mendapatkan bantuan modal dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaan. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dan tunduk pada peraturan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. “Perusahaan BUMN/BUMD yang diduga tidak akan mungkin melakukan penghindaran pajak karena negara sudah memberikan kepercayaan terhadap perusahaan BUMN/BUMD sebagai wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 dan adanya peraturan perpajakan yang mengatur tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3, Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, selain itu fungsi BUMN/BUMD yang ditunjuk sebagai pemungut/pemotong pajak” (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hidayat (2018) dan Oktamawati (2017) dengan menambahkan tambahan variabel berupa ukuran

perusahaan, karakteristik eksekutif, serta koneksi politik yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian oleh beberapa penelitian yang terdahulu. Serta subjek penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2019, pemilihan perusahaan BUMN ini dikarenakan (1) perusahaan BUMN yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dan diatur oleh peraturan pemerintah sehingga dapat diartikan sebagai perusahaan pemerintah, (2) adanya pemberitaan mengenai badan usaha baik berbadan hukum baik BUMN dan BUMS dan kepemilikan asing yang diduga melakukan penghindaran atau penggelapan pajak dan penunggakan pembayaran pajak di berbagai sumber pemberitaan. Dikutip dari (suara.com, 2017) menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yaitu Yenny Sucipto mengatakan bahwa kasus penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak sangat sulit untuk diakses oleh publik. Namun setiap tahun diduga terjadi angka penghindaran pajak sebesar Rp 110 triliun, yang dilakukan kebanyakan adalah badan usaha sekitar 80 persen berbadan hukum dan kepemilikan asing dan sisanya adalah wajib pajak perorangan. Contoh kasus perusahaan BUMN yang menjadi pusat perhatian di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak yaitu perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia dan PT Adaro Energy yang dijelaskan pada Tabel 1.1, (3) pemilihan subjek penelitian menggunakan perusahaan BUMN dibandingkan perusahaan BUMS dikarenakan perusahaan BUMN yang seharusnya menjadi contoh atau panutan bagi wajib pajak lainnya. Namun perusahaan BUMN sempat mendapatkan kabar kurang baik atas dugaan penghindaran pajak. Maka dari penjelasan diatas peneliti menggunakan subjek penelitian yaitu perusahaan BUMN yang terjadi dari tahun 2014-2019. Sehingga judul dari penelitian ini adalah **“PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN**

PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN, KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2014-2019)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan akuntansi perpajakan
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan di BUMN.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan sebuah akibat yaitu menurunnya penerimaan Negara, sehingga diharapkan perusahaan mampu lebih bijak dalam mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan Negara dan diharapkan dapat membayar pajak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dapat menyampaikan informasi, sarana masukan dan evaluasi pada pembuat kebijakan dibidang perpajakan agar lebih memperhatikan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.